



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.3/Kep-514-Disdik/2003

LAMPIRAN : 1 ((satu)) stel

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) PERSIAPAN NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang semakin banyak serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status Sekolah Menengah Umum (SMU) Persiapan Negeri menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri yang terletak di Kecamatan Susukan, Losari, Astanajapura dan Waled;
- b. bahwa SMU Persiapan Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan pengkajian dari Instansi Teknis Terkait, dinyatakan telah layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMU Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu meningkatkan status SMU Persiapan Negeri menjadi SMU Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 50 Seri D.30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 51 Seri D.31);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Peningkatan Status Sekolah Menengah Umum (SMU) Persiapan Negeri Menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dengan Daftar Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembinaan Teknis pendidikan dan pengelolaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi Tanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Sekolah Menengah Umum (SMU) Persiapan Negeri menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Sept. 2003



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.3/Kep-514-Disdik/2003

TANGGAL : 15 September 2003

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	Nama Sekolah Sebelum	Nama Sekolah Sesudah	Lokasi Sekolah
1.	Sekolah Menengah Umum Persiapan Negeri Susukan	Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Susukan	Jl.Prof.Dr.Moh.Yamin.SH Desa Susukan. Kec. Susukan
2.	Sekolah Menengah Umum Persiapan Negeri Losari	Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Losari	Jl.Sukarno Hatta Desa Losari Lor Kec. Losari
3.	Sekolah Menengah Umum Persiapan Negeri Astanajapura	Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Astanajapura	Jl.KH. A. Wahid Hasyim Desa Kanci Kec. Astana- japura
4.	Sekolah Menengah Umum Persiapan Negeri Waled	Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Waled	Jl. Raya Waled Desa Waled Kec. W'aled

